



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **YANDA ZAIHIFNI ISHAK. PHD**, bertempat tinggal di Jalan Merpati II H3 No 25 Rt.009,Rw 008 Kel.Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, sebagai Penggugat I;
2. **YUNKA SALATINA**, bertempat tinggal di Jalan Merpati II H3 No 25 Rt.009,Rw 008 Kel.Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II;
3. **YUNSAK EL HALCON**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Rt 011, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sebagai Penggugat III;
4. **YUNTAX EL TIGRE** bertempat tinggal di Perumahan Jati Buana Asri (JBA) Blok F6 No.03 Rt.015 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, sebagai Penggugat IV;
5. **DINKA PRATAMA RAMADHAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim No. 16 B Rt 07, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, sebagai Penggugat V;
6. **DAYANA SRI PEDADE**, bertempat tinggal di Jalan Transformator Raya No. 215 Rt 002, Rw 007, Kel.Jaticempaka, Kec. Pondokgede Kota Bekasi, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing memberikan kuasa kepada Budi Hariyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sapta Keadilan yang beralamat di Jalan Yunus Sanis, Lrg. Andalas, No. 79A, RT. 02, Kec. Kebun Handil,Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n:

- 1. KARTINA Binti SYAMSUDIN** bertempat tinggal di Jalan Yulius Usman No. 82 RT. 018, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sebagai **Tergugat I**;
- 2. YUNKAR DANELLA VIVIANI, SH Binti H.ZAIHIFNI ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Kepala Lilin Utara XII Blok D6/64 Sektor 7C, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat II**;
- 3. YUNNITA ASMARA Binti H.ZAIHIFNI ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Yulius Usman No. 018 RT. 018, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai **Tergugat III**;
- 4. YUNTRI DODI TAMAELLA Bin H.ZAIHIFNI ISHAK** bertempat tinggal di Perumahan Puri Mayang Royal Cluster Royal Casablanca Blok D10 RT 047 Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, sebagai **Tergugat IV**;
- 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo No.17 Ps.Jambi,Kec. Pasar, kota Jambi .36123 sebagai **Tergugat V**;
- 6. BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI (BPN)**, berkedudukan di Jalan Kol Pol M.Thaher No.17 Pakuan Baru, Kec Jambi Selatan 36122, dalam hal ini diwakili oleh Trie Dharmono Simaremare, S.T., dan kawan-kawan, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1028/ST-15.71.MP.02/XI/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Para Penggugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I s.d. Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ke persidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2024, Pihak Para Penggugat mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jmb yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* pencabutan gugatan dimohonkan sebelum jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka patut untuk dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G./2024/PN Jmb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. M.H dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I s.d. Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yofistian, S.H. M.H

ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 204/Pdt.G./2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp 151.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 80.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);)